



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK
NOMOR : 18/HK.03.1/1408/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SIAK NOMOR : 09/HK.03.1-Kpt/1403/KPU-Kab/I/2020 TENTANG
PEMBAGIAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan pasal 33 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019, anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi dan Korwil;
 - b. bahwa berdasarkan rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak tentang Perubahan atas Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Tahun 2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak tentang Perubahan Atas Pembagian Divisi Dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Tahun 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 15/PK.01/1408/2021 Tentang Perubahan Atas Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK NOMOR : 09/HK.03.1-Kpt/1408/KPU-Kab/I/2020 TENTANG PEMBAGIAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK TAHUN 2021.
- KESATU : Menetapkan pembagian divisi dan koordinator wilayah anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Tahun 2021 sesuai dengan Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 18 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK,

ttd.

AHMAD RIZAL

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Siak
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK
NOMOR : 18/HK.03.1/1408/ 2021
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK NOMOR : 09/HK.03.1-Kpt/1408/KPU-
Kab/1/2020 TENTANG PEMBAGIAN DIVISI DAN KOORDINATOR
WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK
TAHUN 2021

PEMBAGIAN DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK

NO	DIVISI	NAMA	URAIAN TUGAS
1	2	3	4
1.	DIVISI KEUANGAN, UMUM, LOGISTIK DAN RUMAH TANGGA	1. AHMAD RIZAL (KETUA) 2. WAN AHMAD FIRDAUS (WAKIL KETUA)	Untuk mengoordinasikan , menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan : 1. Administrasi Perkantoran, Kerumahtanggaan dan Kearsipan; 2. Protokol dan Persidangan; 3. Pengelolaan dan Pelaporan Barang Milik Negara; 4. Pelaksanaan, Pertanggungjawaban, dan Pelaporan Keuangan; 5. Peresmian Keanggotaan dan Pelaksanaan Sumpah Janji; dan 6. Perencanaan, Pengadaan Barang dan Jasa serta Distribusi Logistik Pemilu dan Pemilihan.
2.	DIVISI TEKNIS PENYELENGGARAAN	1. AGUS HARYANTO (KETUA) 2. SUSILO (WAKIL KETUA)	Untuk mengoordinasikan , menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan : 1. Pengusulan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi ; 2. Verifikasi Partai Politik dan DPD; 3. Pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan; 4. Pemungutan, Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara; 5. Penetapan hasil dan Pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan ; 6. Pelaporan Dana Kampanye; dan 7. PAW Anggota DPRD Kabupaten/Kota.
3.	DIVISI SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH, PARTISIPASI	1. BERLIAN LITTAQWA (KETUA)	Untuk mengoordinasikan , menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi

	MASYARAKAT DAN SDM	2. AGUS HARYANTO (WAKIL KETUA)	terkait dengan kebijakan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi Kepemiluan; 2. Partisipasi Masyarakat dan Pendidikan Pemilih; 3. Publikasi dan Kehumasan; 4. Kampanye Pemilu dan Pemilihan; 5. Kerjasama Antar Lembaga; 6. Pengelolaan dan penyediaan Informasi Publik; 7. Rekrutmen Anggota PPK, PPS, dan KPPS; 8. Pembinaan Etika dan Evaluasi Kinerja SDM; 9. Pengembangan Budaya kerja dan Disiplin Organisasi; 10. Pendidikan dan Pelatihan, serta pengembangan SDM; 11. Penelitian dan Pengembangan Kepemiluan; dan 12. Pengelolaan dan Pembinaan SDM.
4.	DIVISI PERENCANAAN, DATA, DAN INFORMASI	<ol style="list-style-type: none"> 1. WAN AHMAD FIRDAUS (KETUA) 2. BERLIAN LITTAQWA (WAKIL KETUA) 	Untuk mengoordinasikan , menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjabarkan Program dan Anggaran; 2. Evaluasi, Penelitian dan Pengkajian Kepemiluan; 3. Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian Program dan Anggaran; 4. Pemutakhiran dan Pemeliharaan Data Pemilih; 5. Sistem Informasi yang berkaitan dengan Tahapan Pemilu; 6. Pengelolaan Aplikasi dan Jaringan Teknologi dan Informasi; dan 7. Pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu Nasional.
5.	DIVISI HUKUM DAN PENGAWASAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. SUSILO (KETUA) 2. AHMAD RIZAL (WAKIL KETUA) 	Untuk mengoordinasikan , menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota; 2. Telaah Hukum dan Advokasi Hukum; 3. Dokumentasi dan Publikasi Hukum; 4. Pengawasan dan Pengendalian Internal; 5. Penyelesaian Sengketa Proses Tahapan, Hasil Pemilu dan Pemilihan; dan 6. Penanganan Pelanggaran Administrasi, Kode Etik, dan Kode Prilaku yang dilakukan

			oleh PPK, PPS, dan KPPS.
--	--	--	--------------------------

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK,

ttd.

AHMAD RIZAL

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Siak
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK
NOMOR : 18/HK.03.1/1408/ 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK NOMOR : 09/HK.03.1-Kpt/1408/KPU-
Kab/I/2020 TENTANG PEMBAGIAN DIVISI DAN KOORDINATOR
WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK
TAHUN 2021

**PENETAPAN KOORDINATOR WILAYAH (KORWIL)
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK**

NO	NAMA	JABATAN	KORWIL
1. 2.	AHMAD RIZAL WAN AHMAD FIRDAUS	KETUA WAKIL KETUA	- KEC. SIAK - KEC. BUNGARAYA - KEC. SUNGAI MANDAU
1. 2.	WAN AHMAD FIRDAUS BERLIAN LITTAQWA	KETUA WAKIL KETUA	- KEC. SABAK AUH - KEC. PUSAKO - KEC. SUNGAI APIT
1. 2.	SUSILO AHMAD RIZAL	KETUA WAKIL KETUA	- KEC. TUALANG - KEC. LUBUK DALAM - KEC. KERINCI KANAN
1. 2.	AGUS HARYANTO SUSILO	KETUA WAKIL KETUA	- KEC. MINAS - KEC. KANDIS
1. 2.	BERLIAN LITTAQWA AGUS HARYANTO	KETUA WAKIL KETUA	- KEC. MEMPURA - KEC. DAYUN - KEC. KOTO GASIB

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK,

ttd.

AHMAD RIZAL

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Siak
Kepala Sub Bagian Hukum,

